ABSTRAK

Yulianti Eka S., NIM 3215.211, Program Studi Ekonomi Islam. Skripsi ini berjudul "DAMPAK RETRIBUSI TERHADAP REVITALISASI PASAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam).

Pasar Bawan merupakan satu-satunya pasar terbesar di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, hal ini berdampak positif pada ramainya pengunjung yang berbelanja serta menyediakan peluang bagus untuk para pedagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke pasar ini harusnya membawa pengaruh baik terhadap retribusi dan membawa perubahan baik untuk perkembangan pasar itu sendiri, namun pada kenyataannya pasar ini sangat memerlukan perbaikan dari segi sarana dan prasarana, pasalnya banyak dari pedagang yang mengeluhkan kurangnya fasilitas memadai bagi pedagang seperti bangunan ruko dan los yang sudah tua, lokasi pasar yang mulai ditumbuhi semak, keamanan dan manajemen sampah yang buruk, dan lahan pasar yang becek. Salah satu masalah yang perlu penanganan secepatnya adalah banyaknya kios tidak layak pakai pasca gempa tahun 2009 silam yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field Research*) dengan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun pokok permasalahan yang akan diselidiki adalah bagaimana dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar yang terdapat di pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam tidak membawa dampak positif terhadap pembangunan serta pengembangan pasar dalam bentuk revitalisasi. Hal ini diakibatkan oleh pengelolaan pasar yang tidak baik, kurangnya pengawasan, pengaturan serta pemeliharaan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam pengenaan retribusi yang dilakukan di pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam merupakan hal yang positif, akan tetapi dalam segi pengelolaan dan manajemen yang kurang baik berdampak negatif terhadap revitalisasi karena tidak sesuai dengan tuntunan syariah Islam, pihak pedagang dirugikan dengan tidak terealisasinya revitalisasi pasar. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Dampak, Pasar, Retribusi Pasar, Revitalisasi Pasar

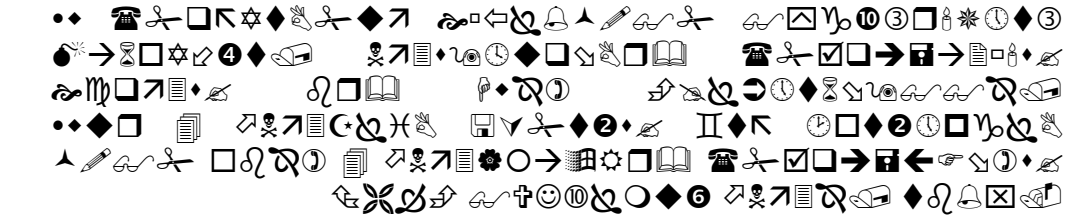
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. [1]

Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sabagaimana dicantumkan dalam QS. An-Nisa: 29 [2]



Artinya : *"Hai orang-orang yang bereiman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*[3]

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 303.

[2] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 303.

[3] Al Quran, 4: 29.

Menurut tafsir Al-Azhar ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang di dalam ayat disebut harta-harta kamu hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mukmin. Yaitu bahwasanya harta benda itu baik yang ditanganmu sendiri maupun di tangan orang lain semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan karunia Allah Ta'aala, ada yang diserahkan Allah kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya selalu ada hak orang lain yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Orang yang miskin pun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya ada juga haknya di dalamnya. Hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan sewajarnya.[4]

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Seperti kecurangan di bidang berat timbangan, kecurangan di bidang ukuran, dan kecurangan-kecurangan lain. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak

[4] Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 262.

dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual-beli.[5]

Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya transaksi dipasar dilakukan den.gan tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi disembarang tempat. Lama kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya. Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat, baik kota maupun desa. Di pasar kita bisa berbelanja sayuran, daging, kebutuhan pokok, bumbu dapur, buah-buahan, pakaian, barang kelontong dan sebagainya.[6]

Pasar nagari merupakan salah satu dari harta kekayaan nagari. Peran pasar nagari sangat fundamental sebagai salah satu pendapatan asli nagari. Pasar nagari tersebut termasuk kedalam ulayat nagari. Pengelolaan pasar nagari tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari, namun juga melibatkan unsur lembaga masyarakat hukum adat lainnya seperti kerapatan adat nagari,

[5]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2014), hlm.143-144.

[6] Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1.

anak nagari dan pemuda nagari. Kerapatan adat nagari merupakan suatu lembaga adat yang terdapat dalam suatu pemerintahan nagari. Sedangkan anak-anak nagari tersebut ditugaskan untuk melakukan pungutan kepada para pedagang yang berjualan di pasar nagari tersebut. Uang yang diperoleh dari pasar nagari tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pasar, dan sebagian diserahkan kepada pemerintah nagari.[7]

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.[8]

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan ritribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.[9]

[7]Jihad Arianto, *Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten Solok Setelah Keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Thesis*, Universitas Andalas, 2015.

[8]Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005*)*, hlm. 6.

[9]Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005*)*, hlm. 1-2.

Pasar Bawan merupakan pasar tradisional yang sudah berdiri sejak 1940, awalnya pasar ini terbentuk karena masyarakat berkumpul untuk menjual hasil tani dari sawah dan ladang mereka sendiri. Hal ini juga dilatarbelakangi karena dahulunya daerah Bawan jauh dari perhubungan sehingga menyulitkan masyarakat dalam menjual hasil taninya ke luar wilayah.[10]

Berdasarkan hasil observasi awal, pasar Bawan merupakan satu-satunya pasar terbesar di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, hal ini berdampak positif pada ramainya pengunjung yang berbelanja serta menyediakan peluang bagus untuk para pedagang. Luasnya area pasar yang juga memberikan nilai tambah pada pasar ini untuk menarik pedagang masuk ke pasar. Pedagang bukan hanya berasal dari wilayah Kecamatan Ampek Nagari tapi juga dari luar Kecamatan bahkan dari luar Kabupaten. Ada beberapa pedagang yang berasal dari Kecamatan Lubuk Basung, Tiku, Malalak, Maninjau, bahkan Kabupaten Pasaman serta pedagang asli yang berdomisili di daerah Bawan dan sekitarnya.

Berdasarkan observasi pada Hari Minggu 17 Februari 2019 ada sekitar 2.000 lebih pedagang yang masuk ke pasar ini, dengan 150 unit kios dan 8 unit los panjang. Retribusi yang dipungut dipasar ini didasarkan pada berapa meternya pedagang memakai tempat kosong yang ada dipasar. Dari wawancara penulis dengan penghulu pasar (kepala pasar) Bapak Muhammad Hasri mengatakan bahwa retribusi yang dipungut dari pedagang adalah Rp.

[10] Wawancara dengan Kepala Pasar Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. 17 Februari 2019.

5.000,- per m^2. Namun pungutan itu tidak merata, tergantung jenis barang jualan para pedagang, seperti pedagang sayur atau pedagang kecil lainnya, retribusi hanya dimintai Rp. 5.000,- pada setiap pedagang. Sedangkan untuk pedagang yang menggunakan los atau kios dimintai Rp. 10.000,- dan Rp. 20.000,- tergantung besar dan luas kios atau los yang digunakan. Pemungutan biaya retribusi itu sendiri dilakukan oleh Bapak Muhammad Hasri sebagai kepala pasar, kemudian diserahkan kepada bendahara sebagai pengelola dana yang nantinya akan disetorkan kepada Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Menurut keterangan dari Bapak Muhammad Hasri pasar ini memiliki luas tanah kisaran 40.000 m^2 yang terdapat didalamnya 1 unit mushala lengkap dengan fasilitas MCK, dan 4 area parkir. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam memiliki kantor pasar yang terletak di sisi kiri pasar namun sudah tidak dioperasikan. Pasar ini dikelola oleh Ninik Mamak setempat yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Hasri sebagai kepala pasar, Bapak Ridwan sebagai sekretaris pasar dan Ibu Nirwana sebagai bendahara pasar. Dari keterangan Bapak Muhammad Hasri ada sekitar Rp. 100.000.000,- sumbangan retribusi yang dikumpulkan setiap tahunnya dari pasar ini.[11]

Banyaknya pedagang yang masuk kepasar ini harusnya membawa pengaruh baik terhadap retribusi dan membawa perubahan baik untuk perkembangan pasar itu sendiri, namun pada kenyataannya pasar ini sangat memerlukan perbaikan dari segi sarana dan prasarana, pasalnya banyak dari pedagang yang mengeluhkan kurangnya fasilitas memadai bagi pedagang

[11] Wawancara dengan Kepala Pasar Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. 17 Februari 2019.

seperti bangunan ruko dan los yang sudah tua, lokasi pasar yang mulai ditumbuhi semak, keamanan dan manajemen sampah yang buruk, dan lahan pasar yang becek. Salah satu masalah yang perlu penanganan secepatnya adalah banyaknya kios tidak layak pakai pasca gempa tahun 2009 silam yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal jika bangunan kios itu diperbaiki dan dapat dioperasikan maka akan menambah penerimaan bagi pasar itu sendiri. Untuk itu sangat diharapkan sekali adanya perubahan wajah pasar yang kian memburuk demi kemajuan dan pengembangan pasar kedepannya.

Berangkat dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **"Dampak Retribusi Terhadap Revitalisasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam)"**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pasar Bawan merupakan satu-satunya pasar terbesar di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.
2. Banyak pedagang mengeluhkan kurangnya fasilitas yang memadai bagi pedagang seperti bangunan ruko dan los yang sudah tua, lokasi pasar yang banyak ditumbuhi semak, keamanan dan manajamen sampah yang buruk, serta lahan pasar yan becek.

3. Banyak kios tidak layak pakai pasca gempa tahun 2009 silam yang tidak ada tanda-tanda perbaikan.
4. Retribusi pasar yang dipungut dari pedagang tidak membawa pengaruh positif pada perbaikan fasilitas pasar dalam bentuk revitalisasi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Batasan ini memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini hanya membahas mengenai dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah bagaimana dampak retribusi pada revitalisasi pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam menurut perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, Penelitian ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi.
2. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan pemerintah Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dalam mengambil keputusan demi memajukan dan mengembangkan pasar Bawan dimasa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dalam memantau kemajuan serta perkembangan pasar Bawan Keacamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari adanya salah pengertian antara penulis dan pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini

maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan tentang konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dampak : Adalah pengaruh yang kuat mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif.[12]

Retribus : Adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.[13]

Revitalisasi : Adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.[14]

Pasar : Adalah tempat orang berjual beli, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.[15]

Ekonomi Islam : Suatu cabang ilmu yang berupaya memandang, manganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami.[16]

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah menguji dan menganalisa tentang bagaimana dampak (pengaruh positif atau negatif) retribusi terhadap revitalisasi (Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar) di pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah.

[12] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
[13] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
[14] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007*)*.
[15] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007*)*.
[16] Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 17 .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual sumber-sumber barang dan jasa yang mereka miliki. Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang ini pasar tidak lagi mempunyai batas-batas geografis, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus saling bertemu satu sama lain.[17] Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.[18]

Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna (*perfect competition*). Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain (terdiferensiasi) disebut pasar bersaing mono-polistik (*monopolistic competition).* Pasar yang hanya ada

[17] Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.
[18] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 141.

satu penjual disebut monopoli. Pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar oligopoli.[19]

Keseimbangan pasar atau equilibrium menggambarkan situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.[20]

Pasar berfungsi untuk menetapkan nilai, pasar mengorganisasi produksi melalui faktor biaya, pasar mendistribusikan produk, pasar melakukan pembatasan, pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan masa-masa yang akan datang.[21]

2. Revitalisasi Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

[19] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.193.

[20] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 322.

[21] Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 7-8.

Salah satu cara merevitalisasi yaitu menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi dan kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi bersama dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. Menurut Paskarina Mangeswuri dan kawan-kawan yang dikutip oleh Ella Alfianita, dalam dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar juga digharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.[22]

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perdagangan, yang dijelaskan pada pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing yang dilakukan dalam bentuk pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitas akses penyediaan barang dengan

[22] Ella Alfianita, Andy Felta Wijaya, Siswidiyanto, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, 3. No. 5.

mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar raknyat diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden.[23]

Maksud dan tujuan revitalisasi pasar adalah:

a. Mendorong agar pasar raknyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar.
b. Meningkatkan pelayanan dan akses lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar sebagai penggerak perekonomian daerah.
c. Mewujudkan pasar yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. konsep dan prinsip revitalisasi pasar program revitalisasi pasar kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

Menurut Danisworo yang dikutip oleh Asep Syahri Ramadhan, sebagai sebuah kegiatan yang sangat komplek, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal berikut:

[23] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 13 ayat (1), (2), (3).

1. Intervensi Fisik

 Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan *(urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah memperhatikan lingkungan.

2. Rehabilitas Ekonomi

 Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan niali tambah kawasan kota.

3. Revitalisasi Sosial/Institusional

 Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place.* Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga. Sudah menjadi sebuah tuntutan

yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.[24]

3. Pasar Pada Masa Rasulullah

Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin memegang peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antaranya persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.[25]

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyiddin. Bahkan Muhammad Saw. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula khulafahurrasyiddin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra

[24] Asep Syahri Ramadhan, *Faktor-faktor Penghambat Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,* Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4. No. 1.

[25] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 301.

dengan orang lain. Kemitraan baik dengan sistem *mudharabah* atau *musyarakah,* dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar local sekitar kota Makkah.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar, pada saat itu sahabat berkata, "*wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!"* beliau menjawab, *"Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga , penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta"*[26]

[26] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 302.

I. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[27]

Sebagaimana halnya pajak daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. [28]

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.[29]

[27] Mohammd Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.13.

[28] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 63.

[29] Adrian Sutedi, *Hukum Pajakdan Retribusi Daerah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 97.

2. Prinsip Retribusi

Dalam rangka lebih menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian penunjang daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya.[30]

3. Penggolongan Retribusi

Retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

[30] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah,* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 80.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.[31]

4. Objek Retribusi

1. Objek retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

[31] Soemarso S.R. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 628.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: Retribusi jasa kesehatan; Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum; Retribusi pelayanan pasar; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Retribusi penggantian biaya cetak peta; Retribusi pengujian kapal perikanan.[32]

2. Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yaitu: Ratribusi pemakaian kekayaan daerah; Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; Retribusi tempat pelelangan; Retribusi terminal; Retribusi tempat khusus parker; Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; Retribusi penyedotan kakus; Retribusi rumah potong hewan; Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; Retribusi tempat rekrasi dan olahraga; Retribusi di atas air; Retribusi pengolahan limbah cair; Retribusi penjualan produksi usaha daerah.[33]

[32] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 64-66.

[33] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 66-69.

3. Objek perizinan tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; Retribusi izin gangguan; Retribusi izin trayek.[34]

J. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".[35] Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat/sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun kalender, guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[36]

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga

[34] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 70-71.

[35] Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

[36] Mulia Andirfa dan kawan-kawan, *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Propinsi Aceh*, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 5 No. 3. Agustus 2016.

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.[37]

Berbeda dengan pajak pusat yang pemungutannya oleh pemerintah pusat dan penggunaannya untuk membiayai anggaran belanja negara, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Sesuai dengan struktur pemerintahan di Indonesia, daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi Daerah tingkat Propinsi I/Propinsi dan Daerah tingkat II/ Kabupaten/Kotamadya. Pajak daerah dengan demikian, dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I/Propinsi atau Pemerintah daerah tingkat II/ Kabupaten/Kotamadya. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 31 tahun 2000. Undang-undang tersebut diatas pada dasarnya memberikan pedoman pemungutan pajak dan retribusi. Walaupun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, namun daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi

[37] Regina Usman, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015.*

kriteria yang telah ditetapkan. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah. [38]

Dalam undang-undang No. 34 tahun 2000 dijelaskan tentang pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sementara retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[39]

K. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pasar dan Retribusi

1. Pasar Menurut Syariah

Pasar merupakan hukum (sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga denagan cara dan dengan alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan (dzalim) yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga, pasar

[38] Soemarso S. R ,*Perpajakan pendekatan Komprehensif ,* (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm. 626.

[39] Soemarso S. R ,*Perpajakan pendekatan Komprehensif ,* (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm. 626-627.

adalah laksana orang yang berjuang dijalan Allah, sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.[40]

Dengan mengacu kepada Al-Quran dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah serta para sahabat, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa cirri khas kehidupan pasar yang islami adalah:

a. Orang harus bebas keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar.
d. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, sepertri sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, serta niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran dan lain-lain.[41]

[40] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 303.

[41] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 157-158.

Transaksi yang dilarang dalam pasar islami adalah larangan curang dalam takaran dan timbangan, larangan terhadap rekayasa harga, larangan terhadap praktik riba, dan larangan terhadap penimbunan barang (ihtikar).[42]

2. Retribusi Menurut Syariah

Pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat adalah *kharaj* di dalam sejarah Islam disebut *Dharibah. Dharibah* yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di *Baitul Maal* tidak ada uang/harta. Pendapatan selain sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah, yang telah dinyatakan oleh syariah semisal *jizyah* dan *kharaj,* terdapat pula sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah kepada kaum Muslim untuk dibelanjakan pada kebutuhan yang difardhukan kepada mereka secara keseluruhan, semisal jalan-jalan, dan sekolah-sekolah. Sedangkan bea cukai tidak termasuk dalam kategori pajak yang diambil. Namun ia hanyalah praktik muamalah negara dengan muamalah sepadan yang kita lakukan, bukan pajak, yang berfungsi untuk mencukupi kekurangan *Baitul Maal*. Dimana syara' telah menyebut praktek tersebut dengan sebutan cukai (mukus) dan melarang mengambilnya dari kaum Muslim serta Kafir dzimmi.

[42] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 159.

Dharibah lahir dengan landasan hukum Allah juga telah mewajibkan negara negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum Muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah Saw :

لا ضـرر ولا ضـرار

Artinya :"Tidak boleh ada bahaya (harar) dan (saling) membahayakan."

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan termasuk dari kaum Muslim. Namun, kewajiban membayar *Dharibah* tersebut hanya bdibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang ma'ruf.

Dharibah ini diutamakan diperuntukkan sebagai:

1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad.
2. Pembiayaan industri militer dan industri serta pabrik-pabrik penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki industri senajata.
3. Pembiayaan para *fuqara*, orang miskin, ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan umat.

5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemafaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat.
6. Pembiayaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam dan mengusir musuh.

Ulama fiqh kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena ternyata pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini, dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang Muslim bukan saja kewajiaban zakat, tetapi juga kewajiban zakat sekaligus. Kedua kewajiban tersebut tidak dapat dihindarkan karena kalau kewajiban hanya berlaku terhadap zakat saja dan bebas dari pajak, maka pemasukan terhadap negara tidak akan mencukupi dan tidak akan dapat memenuhi anggaran pendapatan negara yang dipakai untuk mebiayai hal-hal yang jauh lebih banyak dari apa yang ditentukan dalam zakat. Dengan demikian, seorang Muslim sebagai warga negara akan menghadapi dua kewajiban tersebut sekaligus.[43]

Zakat dan pajak meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai filsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran,

[43] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.499-501.

bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.

Adapun perbedaan zakat dan pajak adalah:

1. Dari segi nama dan etikatnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat berarti suci, tumbuh. Sedangkan pajak (*dharibah)* berarti upeti.
2. Mengenai hakikat dan tujuannya zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Swt.
3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh Allah Swt, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah oleh siapapun juga. Sedangkan pajak pajak bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya, zakat bersifat tetap dan terus menerus sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Mengenai pengeluarannya, sasaran zakat telah terang dan jelas dalam Al-Quran. Sedangkan pajak untuk pengeluaran umum.
6. Hubungannya dengan pengusas, hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Sedangkan zakat berhubungan dengan Tuhan.
7. Maksud dan tujuan, zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pada pajak.[44]

[44] M. Kholil Nawawi, *Hukum Membayar Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam,* Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012.

Bagaimanapun, secara historis, pada masa Rasulullah Saw., zakat muncul sebagai sumber utama penerimaan negara dan merupakan kritik terhadap ketentuan pajak atau *jizyah* yang diterapkan oleh negara-negara lain seperti kerajaan Romawi dan Persia.

Pada masa Rasulullah Saw., Khalifah Abu Bakar, dan Umar, zakat dipungut oleh negara. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pernah terjadi serangan kaum Muslim atas perintah Abu Bakar terhadap para penentang pembayaran zakat. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki peranan dalam pemungutan zakat.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam ke jazirah Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Pada mulanya, pajak dipungut dari kalangan non Muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Tetapi pada perkembangannya, pajak juga diterapkan pada kaum Muslim terhadap kekayaan yang berada di luar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah diterapkan secara bersamaan. Dalam literature fiqh dan sejarah ditemukan istilah *Kharaj*, *Jizyah* dan *Ushr*. Bahkan Abu Yusuf, salah seorang pemuka madhan Hanafi, menulis karya yang bertajuk *Al-Kharraj* yang membahas persoalan pajak tanah.

Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu Muslim. Hal ini

diperparah lagi dengan hancurnya kekhalifahan Islam dan munculnya sistem *nation-state* akibat kolonialisme. Kolonialisme bukan hanya menjajah wilayah dan masyarakat Islam, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi yang telah dibangun dan memperkenalkan sistem perekonomian baru.[45]

3. Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Cendekiawan Muslim

a. Umar bin Khattab

Pembahasan mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Misalnya pada saat pasukan Muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, khalifah Umar menetapkan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah dari bekas wilayah taklukan (*khaibar*). Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum Muslim. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar paja (*Kharaj*), sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.

b. Yusuf Qardawi

Dimasa modern sekarang pembahasan tersebut bergulir. Seorang cendikiawan Muslim asal Mesir bernama Yusuf Qardawi mengurai secara panjang lebar tentang perbandingan pajak dan zakat.

[45] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 2-4.

Dalam karya monumentalnya yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, *Fiqh Zakat,* Yusuf Qardawi membandingkan zakat dan pajak yang dimuat dalam 8 bab, yaitu perbandingan dari segi hakikat pajak dan zakat, asas teori wajib pajak dan zakat, objek, prinsip keadilan antara pajak dan zakat, tarif tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat disamping pajak.

Dalam bukunya tersebut, Yusuf Qardawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan Yusuf Qardawi membolehkan adanya pajak disamping kewajiban zakat. Dalam catatan Yusuf Qardawi, beberapa ulama mendukung perintegritasan zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari Madhab Syafi'I, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari mazhab Syafi'I, Ibn Abidin dari mashab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.

c. Muhammad Muhammad

Pembahasan tentang pajak dan zakat dalam Islam lainnya dilakukan oleh Muhammad Muhammad pada tahun 2000 yang

membagi secara sistematis *bait mal* terdiri dari penerimaan *fay', jizyah, khara, khumus, rikaz, anfal, ghanimah,* pendapatan dari milik umum, pendapatan dari milik negara, *usyur,* zakat sebagai pendapatan yang bersifat utama, dan *dharibah* sebagai pendapatan temporal.

Kajian terhadap pajak dan zakat lainnya dilakukan oleh Monzer Kahf pada tahun 1999 dalam artikelnya yang berjudul "*The principle of socio economic juctice in the contemporary fiqh of zakah"* yang menjelaskan tentang fenimena persoalan zakat dan pajak dinegara-negara Timur Tengah.

Penulis lain berusaha untuk membuktikan keterkaitan zakat dengan pembangunan sosio-ekonomi, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, kalangan ekonomi Islam menyarankan agar zakat dikelola oleh Negara. Faruq al Nabbahan mengemukakan bahwa apabila pemerntah menarik zakat, maka telah membangun pilar penting penyejahteraan raknyat dan keadilan sosial.[46]

Sungguhpun pajak diperbolehkan oleh Ulama, pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syariah. Jika tidak, pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat. Dengan diterapkannya pajak yang sesuai syariah, diharapkan kaum Muslim akan berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk jihad mereka dalam mangatasi beban bersama.

[46] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 11-13.

L. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kepuasan Pedagang di Pasar Malampah menurut Perspektif Ekonomi Islam studi kasus pasar malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Oleh Ninil Yusri Helvia mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. hasil penelitian menunjukkan Ekonomi Islam memandang bahwa dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap kepuasan pedagang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Pada kenyataan sebenarnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya memberikan kenyamanan, keadilan dan bahkan kepuasan pedagang, bukannya menimbulkan banyak keluhan dari pedagang. Banyak pedagang liar yang berjualan di pasar, para pedagang yang awalnya berjualan di dalam pasar juga ikut keluar akibat margin yang dikeluarkan tidak sanggup dibayarkan oleh mereka dan bahkan pendapatan para pedagang secara drastis menurut akibat revitalisasi pasar.[47]

Penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Jasa Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dilihat dari perspektif Ekonomi Islam oleh Mardyah Z. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum cukup memberikan

[47] Ninil Yusri Helvia, *Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kepuasan Pedagang di Pasar Malampah menurut Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, 2017.

kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat kita lihat pada beberapa tahun terakhir retribusi parkir rata-rata memberikan kontribusi diatas 1,5 % pertahun. Kemudian sistem pemungutan retribusi jasa umum dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada dasarnya sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, namun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh juru parkir di kota Payakumbuh belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Seperti melakukan penipuan kepada tarif parkir, kemudian tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan pantauan ke lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Payakumbuh dan perlunya tinjauan ulang Peraturan Daerah yang seharusnya diperbarui oleh pemerintah agar kedepannya dapat memaksimalkan Pendapatan Daerah kota Payakumbuh dengan pelaksanaan pemungutan oleh juru parkir yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.[48]

Penelitian yang berjudul Retribusi Taman Narga Satwa dan Budaya Kinantan Ditinjau dari Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. Oleh Ramlah Hilna Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016, Institut Agama Islam Negari Bukittinggi. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Retribusi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran/pembelanjaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Dilihat dari realisasi penerimaan retribusi yang selalu meningkat dan belanja Taman Narga Satwa dan Budaya

[48] Mardyah Z., *Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Jasa Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dilihat dari perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, 2017.

Kinantan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah. Namun peningkatan retribusi yang terealisasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan infrastruktur Taman Narga Satwa dan Budaya Kinantan maupun kesejahteraan fauna yang ada didalamnya. Beberapa alasan yang menyebabkannya, antara lain dari pengelolaan prioritas anggaran yang dibuat atau dikelola oleh pemerintah daerah. Anggaran masih terfokus pada kegiatan operasional sehari-hari dan gaji karyawan, belum memprioritaskan sektor modal dan peningkatan kesejahteraan faunanya.[49]

Penelitian yang berjudul Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Oleh Nur Anisa Megawati Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar berbeda jauh dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selisihnya mencapai Rp. 4.537.202.701. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD "Sangat Kurang" dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82 %. Kemudian prospek penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015-2022 terjadi peningkatan yang positif dengan slope yang tidak terlalu curang.[50]

Penelitian yang berjudul Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Oleh Safrita Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian

[49] Ramlah Hilna, *Retribusi Taman Narga Satwa dan Budaya Kinantan Ditinjau dari Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam,* Skripsi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, 2016.

[50] Nur Anisa Megawati, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo,* Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 01. Nomor 01 Tahun 2012.

secara parsial menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Sementara, secara simultan menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu juga tidak mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.[51]

Penelitian yang berjudul Dampak Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Badung. Oleh Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pedagang meningkat sesudah revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung. Dan terjadi peningkatan terhadap tata kelola pasar yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung.[52]

Perbedaan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada Dampak Retribusi yang dipungut didalam pasar terhadap Revitalisasi pasar yang berada di Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam.

[51] Safrita, *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*, Jurnal FuturE. 2012.

[52] Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, *Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Badung*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 08 Nomor 01 Januari 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

M. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field Research*) dengan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[53] Adapun pokok permasalahan yang akan diselidiki adalah bagaimana dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

N. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Penelitian ini dilakukan di pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat dimana penelitian ini dimulai pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai selesai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kepentingan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar tersebut.

[53] Sugiyono, M*etode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G)*. Bandung, Alfabeta, 2014), hal. 14

O. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

 Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh dilapangan langsung dari tempat atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari pedagang pasar, ninik mamak setempat, dan aparat nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian seperti gambaran umum pasar, struktur organisasi pasar, dan data pustaka. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku penelitian, surat kabar, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

P. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan masalah yang penulis pecahkan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah pedagang pasar, ninik mamak Nagari Bawan, dan Aparat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten

Agam sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Berikut merupakan data informan penelitian yang akan dilakukan di Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam:

Tabel 3.1
Data Informan Pasar
Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

No.	Informan	Jumlah Informan
1.	Pedagang Pasar	3
2.	Ninik Mamak	3
3.	Aparat Nagari	3
Jumlah		9

Q. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari validitas data yang kompherensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

1. Observasi

 Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap terhadap objek yang diteliti yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat, dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi. Adapun yang menjadi objek observasi disini adalah pedagang pasar, Ninik

Mamak, dan aparat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan informan penelitian.[54] Peneliti akan melakukan wawancara dimana peneliti bertatap muka langsung dengan pedagang pasar, Ninik Mamak, dan aparat Nagari di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam agar mendapatkan data lengkap dan akurat sebagai sumber informasi penelitian. Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti akan menyiapkan sejumlah data pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mengumpulkan data yang didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

R. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

[54] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal. 111

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[55]

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang memberikan gambaran tentang dampak retribusi terhadap revitalisasi pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Data yang muncul berupa data-data tertulis dan lisan dari orang atau prilaku yang diamati yang diperoleh melalui catatan kemudian disusun dalam teks yang diperlukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.

1. Reduksi Data

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi berlangsung terus-menerus, terutama selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi, yaitu

[55] Sugiyono, Meto*de Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 428.

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi data sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek peneliti.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang menganalisis kualitatif melau dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpilan yang awal mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan terakhir yang akan

muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi data, tetapi seringkali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

S. Monografi Nagari Bawan

1. Sejarah Nagari Bawan

Bawan merupakan nagari yang cukup tua di luhak agam wilayah barat. menurut Ranji, nenek moyang orang Bawan, sejarah nagari Bawan tidak terlepas dari adanya legenda yang tersebar ditengah masyarakat nagari Bawan. Dimanan pada zaman dahulu kala nenek moyang orang Bawan turun dari Matur terus ke Paelembayan dan Sitalang. Setelah menelusuri lereng Bukit Talempong, nenek moyang orang Bawan terdampar dan membuat kampung yang sekarang diberi nama Bawan Tuo. Penamaan nagari Bawan itu sendiri berawal dari kata ba awan (berawan), kemudian terbiasa di lidah masyarakat dan pengucapan ba awan (berawan) yang secara cepat sampai tedengar kata bawan. Penamaan ba awan (berawan) itu sendiri berasal dari lambah baa wan (lembah berawan) dimana daerah ini merupakan daerah terendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada disekitarnya. daerah lambah baa wan (lembah berawan) ini memang menyerupai lembah yang ditutupi awan sehingga ketika matahari terbit bahkan sampai jam 08.00 pagi masyarakat di lembah berawan ini belum juga dapat melihat matahari.[56]

[56] Wawancara dengan bapak Muhammad Hasri (Kepala Pasar) Pada tanggal 13 Oktober 2019

Meskipun tidak ada prasasti, namun ada beberapa hal yang menjadi bukti perjalanan nenek moyang orang Bawan, yaitu adanya nama daerah Galanggang dan Kampuang Parik, galanggang adanya di Lambah Dareh yang sekarang termasuk dalam wilayah Jorong Malabur yang dulunya merupakan tempat perhelatan Nagari seperti randai, saluang, silek dan juga tempat (ma adu ayam) dan kerbau yang merupakan Tradisi orang Minang Kabau masa itu. Sedangkan kampung parik adalah tempat yang dilingkari parik dan sekelilingnya ditumbuhi aua baduri atau bambu berduri. Tempat ini merupakan lokasi istano Rajo Nan Sati atau Rajo Bawan. Parik dan aua itu sengaja dibuat oleh rakyat Rajo nan Sati untuk dijadikan benteng pertahanan dan dijaga oleh Dubalang (Bala Tentara). kampung parik merupakan wilayah Nagari Bawan yang saat ini termasuk kedalam wilayah Jorong Pasar Bawan.

Nagari Bawan sudah ada sejak lama, namun masih tergabung dengan nagari lain sebagai jorong, yang sebelumnya nagari Bawan tergabung dengan nagari III Koto Batu Kambing sebagai induk nagari. seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakatnya barulah pada tanggal 25 februari tahun 2005 nagari Bawan dapat berdiri sendiri sebagai nagari dan mekar sejajar dengan nagari-nagari lain.[57]

Nagari Bawan adalah salah satu dari empat nagari di kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam yang memiliki struktur yang dipimpin oleh wali nagari. Nagari Bawan memiliki 5 jorong yaitu Bawan, Pudung,

[57] Wawancara dengan Bapak Marliyus Dasrul (Aparat Nagari) pada tanggal 13 Oktober 2019

Anak air Kasiang, Malabur dan Lubuk Alung, yang membentang dari utara ke selatan yang melewati kecamatan Ampek Nagari.

Dalam tingkat kenagarian, pemilihan ketua nagari diadakan 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, hubungan kerja lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya kenagarian dengan pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Keberadaan kenagarian dilindungi oleh pemerintah, artinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina, mengayomi dan mengawasi lembaga ini, agar tidak melenceng dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Agam semester I tahun 2017 penduduk Nagari Bawan berjumlah 20.438 jiwa dengan mayoritas penduduk menggeluti pekerjaan sebagai petani/pekebun, disamping itu didukung dengan letak Nagari Bawan yang sangat strategis yang dilalui oleh jalan lintas sumatera bagian tengah sehingga masyarakat Bawan baik yang pribumi maupun non pribumi juga banyak menggeluti usaha sebagai pedagang dan berwiraswasta.[58]

2. Visi Nagari Bawan

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Bawan telah membuat rumusan Visi untuk memperbaiki penyelengaraan pemerintahan nagari, pembangunan, pembinaan dan

[58] Wawancara dengan bapak Marliyus Dasrul (Aparat Nagari) Pada tanggal 13 Oktober 2019

pemberdayaan masyarakat untuk enam tahun kedepan periode tahun 2017-2023, maka visi pengelolaan pemerintahan Nagari Bawan adalah:

"Terwujudnya Nagari Bawan yang Membangun dan Berinovasi dengan Semangat Kebersamaan Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Madani".[59]

3. Jumlah Penduduk Nagari Bawan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama kurang dari enam bulan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan yang harus dipertahankan. Jumlah penduduk kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari berjumlah 20.438 Jiwa dengan jumlah 4.819 Kartu Keluarga. (Data Tahun 2019)

Tabel 4.1.
DAFTAR JUMLAH PENDUDUK NAGARI BAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

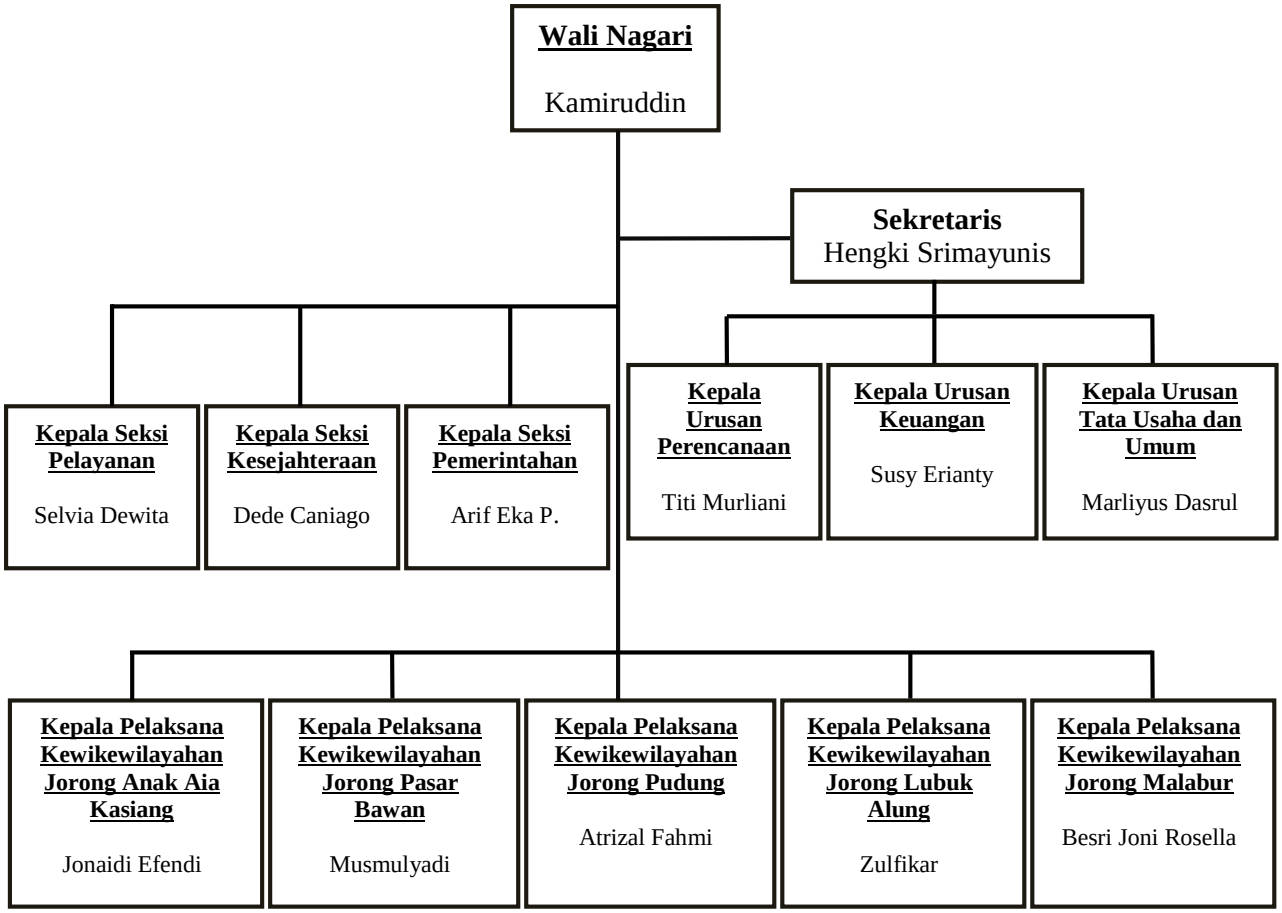
No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	10.621 Jiwa
2.	Perempuan	9.817 Jiwa
Jumlah		20.438 Jiwa

Sumber: Data Monografi Kenagarian Bawan

[59] Data Monografi Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

4. Stuktur Organisasi Nagari Bawan

Gambar 4.1.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI BAWAN



Struktur dibuat berdasarkan:

1. Permendagri No. 84 Tahun 2015
2. Perbup Agam No.15 Tahun 2016[60]

Sumber: Profil Nagari Bawan

[60] Profil Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

5. Identitas Nagari Bawan[61]

Tabel 4.2.
IDENTITAS NAGARI BAWAN

No.	Keterangan	Keterangan
1.	Nama Nagari/Kelurahan	Bawan
2.	Kecamatan	Ampek Nagari
3.	Kabupaten/kota	Agam
4.	Provinsi	Sumatera Barat
5.	Tahun Berdiri	2005
6.	Semester	1 x
7.	Pusat Pemerintahan	Pudung
8.	Jalan dan Nomor	Jl. Raya Manggopoh-Pasaman Barat Km. 15
9.	Kode Pos	26452
10.	Kode Wilayah	130613
11.	Telepon	-
12.	Status Nagari	Diakui/Defenitif
13.	Jarak Pusat Pemerintahan Nagari	a. Dari kecamatan : 100 m. b. Dari kabupaten 16 Km.
14.	Bentuk Wilayah	Dataran
15.	Tipologi Desa	Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan

Sumber: Data Monografi Kenagarian Bawan

[61] Data Monografi Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

6. Sarana dan Prasarana Nagari Bawan[62]

 a. Sarana Prasarana Umum
 Kantor Desa : Hak Pakai (Balairong Adat Nagari Bawan)

 b. Prasarana Kesehatan
 1) Puskesdes/Puskesmas : 1 buah
 2) UKBM (Posyandu) : 7 unit
 3) Poliklinik : 1 unit

 c. Prasarana Pendidikan
 1) Gedung Sekolah PAUD : 2 unit
 2) Gedung Sekolah TK : 18 unit
 3) Gedung Sekolah SD/MI : 13 unit (SD)/ 1 unit (MI)
 4) Gedung Sekolah SLTP/MTs : 3 unit (SLTP) 1 (MTs)
 5) Gedung Sekolah SMU//SMK/MA : 1 (SMA) 1 (SMK) 1 MA
 6) Gedung Perguruan Tinggi : -

 d. Prasarana Ibadah
 1) Mesjid : 15 unit
 2) Mushola : 39 unit

 e. Prasarana Umum
 1) Olahraga
 - Lapangan Bola kaki : 5
 - Lapangan Bola Voly : 5
 - Lapangan Bulu Tangkis : 8

 2) Kesenian / budaya : -
 3) Balai pertemuan/Aula : 1 unit
 4) Lainnya : Pasar Bawan

7. Letak Geografis Nagari Bawan

Dari sisi geografisnya nagari Bawan memiliki ketinggian 380-450 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 2.381 dan suhu rata-rata 20-27 derajat celcius. Nagari Bawan memiliki relief alam dataran rendah dengan bukit-bukit kecil di sekelilingnya.[63]

[62] Profil Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam
[63] Profil Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

8. Luas dan Batas Wilayah Nagari Bawan

Nagari Bawan terbentang di atas wilayah dataran seluas 56.400 ha. dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salreh Aia.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung.
c. Sebelah timur berbatasan dengan nagari Batu Kambing.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tiku Limo Jorong.

9. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Nagari Bawan

Saat ini, perekonomian Nagari Bawan dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Kontribusi sektor-sektor tersebut cukup signifikan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di nagari Bawan. Sebagai mata pencarian utama masyarakat nagari Bawan adalah pada bidang perkebunan, mengingat Kecamatan Ampek Nagari sebagian besar merupakan lahan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat di nagari Bawan lebih dominan dan cenderung menggarap lahan milik mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini didukung dengan dekatnya perusahaan pengolahan kelapa sawit dengan nagari Bawan. Ada pula masyarakat yang beternak sambil berkebun. Dikarenakan sambil mengawasi kebun kelapa sawit, mereka bisa melepaskan ternak-ternak mereka didalamnya.

Sebagian lainnya masyarakat lebih memilih sektor pertanian seperti padi, jagung, kelapa, pinang, karet dan sebagainya. Untuk sektor

perdagangan masyarakat Nagari Bawan pun banyak terlibat didalamnya, mengingat di nagari Bawan terdapat sebuah pasar yang cukup besar yang kemudian dapat menghidupkan corak perekonomian di sekitarnya. Untuk sektor jasa masyarakat Bawan juga terlibat dengan berbagai usaha seperti sewa-menyewa peralatan, laundry, bengkel, dan jasa lainnya.[64]

T. Gambaran Umum Pasar Bawan

1. Sejarah Singkat Pasar Bawan

Pasar Bawan merupakan pasar tradisional yang sudah berdiri sejak 1940, awalnya pasar ini terbentuk karena masyarakat berkumpul untuk menjual hasil tani dari sawah dan ladang mereka sendiri. Hal ini juga dilatarbelakangi karena dahulunya daerah Bawan jauh dari perhubungan sehingga menyulitkan masyarakat dalam menjual hasil taninya ke luar wilayah. Sehingga terbentuklah sebuah lokasi sebagai tempat berkumpulnya para petani untuk menjual hasil ladang mereka dan memperoleh barang kebutuhan mereka dengan saling tukar hasil pertanian. Tempat itulah yang sekarang berkembang menjadi pasar Bawan.[65]

Selama perkembangannya pasar Bawan tidak terlepas dari permasalahan, salah satunya adalah masalah lokasi pasar yang sudah sempit tidak mampu menampung pedagang dan pengunjung yang masuk ke pasar ini. Para pedagang berjualan sampai meluber ke lahan milik warga dekat pasar, bahkan ke jalan raya yang menimbulkan kemacetan.

[64] Hasil Analisis Penulis
[65] Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasri pada tanggal 13 Oktober 2019

Pada tahun 2016 lalu ninik mamak setempat mengusulkan dan menyediakan lokasi baru untuk pemindahan pasar ini, namun karena lokasi baru yang jauh dari lokasi pasar ini dan masyarakat juga tidak mau berpindah pasar serta didukung dengan bangunan kios dan los di pasar ini sudah banyak, tentu tidak bisa dilakukan pemindahan pasar begitu saja.[66]

Saat ini pasar Bawan merupakan pasar terbesar dikecamatan Ampek Nagari, hal ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah pedagang dan pengunjung yang memasuki pasar ini, sedikitnya lebih dari 2.000 pedagang yang berjualan dipasar ini yang menjual berbagai jenis dagangan. Pedagang bukan hanya berasal dari wilayah Kecamatan Ampek Nagari tapi juga dari luar Kecamatan bahkan dari luar Kabupaten. Ada beberapa pedagang yang berasal dari Kecamatan Lubuk Basung, Tiku, Malalak, Maninjau, bahkan Kabupaten Pasaman serta pedagang asli yang berdomisili di daerah Bawan dan sekitarnya. Pasar ini memiliki luas tanah kisaran 40.000 m^2 yang terdapat didalamnya terdapat 150 unit kios, 8 unit los panjang, 1 unit mushala lengkap dengan fasilitas MCK, dan 4 area parkir. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam memiliki kantor pasar yang terletak di sisi kiri pasar namun sudah tidak dioperasikan. Pasar ini sudah ditata dengan menentukan pembagian los bagi para pedagang seperti los khusus pakaian, sayur-sayuran, ikan dan daging, serta los makanan atau jajanan. Namun tidak semua pedagang mau mengikuti peraturan tersebut, ada beberapa pedagang yang keluar dari

[66] Http://Sumbar satu.com diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB

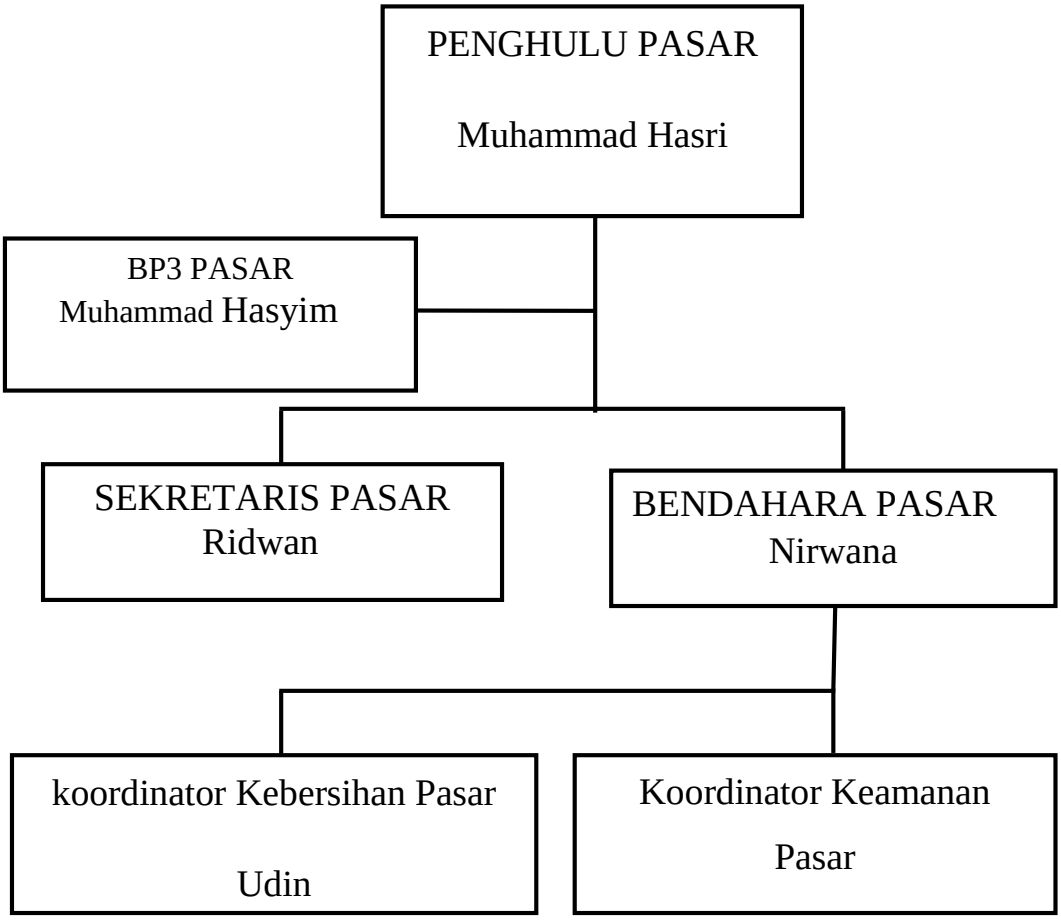
peraturan itu dan berdagang ditempat yang menurut mereka akan banyak pembelinya.

2. Stuktur Organisasi Pasar Bawan

Pasar ini dikelola oleh Ninik Mamak setempat yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Hasri sebagai penghulu pasar, dengan rangkaian sebagai berikut[67]:

Gambar 4.2.

SRUKTUR ORGANISASI PASAR BAWAN



[67] Wawancara dengan bapak Muhammad Hasri (Kepala Pasar) Pada tanggal 13 Oktober 2019

3. Kepengurusan Pasar Bawan

Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam dikepalai oleh bapak Muhammad Hasri, dengan ibu Nirwana sebagai Bendahara, bapak Ridwan sebagai sekretaris, dan bapak Muhammad Hasyim sebagai Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan (BP3) pasar. Selanjutnya Bapak Ali Umar sebagai pengutip distribusi, bapak Sukirman sebagai koordinator bidang keamanan dan bapak Udin sebagai coordinator bidang kebersihan.

4. Tugas Kepengurusan Pasar Bawan

a. Penghulu Pasar/kepala Pasar

Penghulu pasar/kepala pasar bertugas merencakan operasional, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengelolaan pasar.

1.Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan pasar

2.Pengelolaan kegiatan pengelolaan pasar

3.Pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar

4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. BP3 Pasar

Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan (BP3) bertugas sebagai pembantu dalam menyelenggarakan rencana yang dibuat dalam membangun dan mengembangkan pasar.

c. Sekretaris Pasar

Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab mengatur sebagai asistensi atau mendukung dalam pelaksanaan tugas rutin, tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Dalam hal ini sekretaris pasar bertugas membantu kepala pasar/penghulu pasar dalam hal administrasi.

d. Bendahara Pasar

Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan atau mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan. Tugas bendahara pasar disini adalah membuat dan memeriksa pembukuan pasar, mengatur rencana keuangan pasar serta mengelolanya.

e. Koordinator Kebersihan dan Keaman

Merencanakan kegiatan, mengatur, mengatur tugas dan mengatur seksi sebersihan.

1. Mempersiapkan bahan-bahan persiapan renstra dan seksi kebersihan dan keamanan pasar

2. Melakukan penertiban dan pengamanan pasar, tempat parkir kendaraan, dan jalan-jalan umum di lingkungan pasar
3. Membina dan memotivasi dalam menggalangkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pedagang dan masyarakat pemakai jasa pasar.
4. Bantuan dan keamanan pasar, dilakukan oleh petugas kebersihan dan keamanan pasar
5. Menyelamatkan penertiban pembuangan sampah dan limbahh pasar ditempat yang telah disediakan
6. Saling melakukan koordinasi
7. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

U. Analisis Temuan

1. Dampak Retribusi Terhadap Revitalisasi Pasar

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[68]

Retribusi terdiri dari tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi Jasa Usaha, dan retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi jasa umum terdiri dari retribusi jasa kesehatan; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi penggantian biaya cetak kartu Tanda

[68] Mohammd Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.13.

Penduduk dan Akta Catatan Sipil; retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi pengujian kapal perikanan.[69] Di pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum dengan objek retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi pelayanan parkir.

Dalam rangka lebih menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian penunjang daerah.[70]

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang, retribusi yang mereka bayarkan belum dirasakan manfaatnya. Pasalnya pedagang masih mengeluhkan sarana dan prasarana di pasar yang sangat minim, seperti jalan pasar yang masih becek, kurangnya los dan kios tempat berjualan, fasilitas

[69] Soemarso S.R. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif,* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 628.

[70] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah,* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 80.

mushola yang tidak memadai dan banyak keluhan lainnya. sekalipun pernah ada pembangunan kembali los dan kios yang sudah tua, namun itu tidak dapat membuat para pedagang puas karena los dan kios yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya pedagang yang berjualan di pasar ini. Sehingga tidak sedikit pedagang yang berjualan hanya menggunakan terpal atau payung seadanya yang bisa melindungi dagangan mereka dari terik matahari dan air hujan.[71]

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perdagangan, yang dijelaskan pada pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing yang dilakukan dalam bentuk pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.[72]

Maksud dan tujuan revitalisasi pasar adalah Mendorong agar pasar raknyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omzet pedagang pasar; Meningkatkan pelayanan dan akses lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar sebagai penggerak perekonomian daerah;

[71] Wawancara dengan ibu Fani Yulia (Pedagang) Pada tanggal 13 Oktober 2019

[72] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 13 ayat (1), (2), (3).

Mewujudkan pasar yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. konsep dan prinsip revitalisasi pasar program revitalisasi pasar kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.[73] Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang, pelaksanaan revitalisasi pasar belum dapat membantu menambah kesejahteraan pedagang baik itu dari segi penambahan omzet dagang maupun dari segi pelayanan dan kenyamanan yang diterima pedagang. Padahal menurut keterangan ibu yestinawati (pedagang) yang sudah berdagang selama 19 tahun di pasar ini, pasar ini mengalami kemajuan dari jumlah pengunjung tapi tidak dengan perkembangan pembangunan pasar. Menurutnya pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam merupakan pasar yang cukup besar ran ramai, namun karena tidak adanya perhatian serius terhadap pasar ini mengakibatkan pasar ini jalan ditempat tanpa kemajuan.[74]

Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan:

4. Intervensi Fisik

 Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan

[73] Asep Syahri Ramadhan, *Faktor-faktor Penghambat Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,* Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4. No. 1.

[74] Wawancara dengan ibu Yestinawati (Pedagang) Pada tanggal 13 Oktober 2019

ruang terbuka kawasan *(urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala pasar, di pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam sendiri diperkirakan baru sebagian kecil dari fisik pasar yang pernah dilakukan revitalisasi. Bagian itu adalah pembangunan kembali los pakaian dan daging yang sudah tua.

5. Rehabilitas Ekonomi

 Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Di pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari kabupaten aktivitas ekonomi sudah bisa dikategorikan padat, kehadiran pasar menjadi sumber kegiatan perekonomian bagi masyarakat sekitar dalam menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Namun pelaksanaan revitalisasi pasar tidak membawa pengaruh baik pada perekonomian masyarakat. Pasalnya memang karena pelaksanaan revitalisasi pasar yang belum seberapa dilakukan pada pasar. Sehingga sekalipun sudah dilakukan revitalisasi pasar itu tidak berdampak kepada perekonomian masyarakat pasar secara keseluruhan.

6. Revitalisasi Sosial/Institusional

 Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*)., jadi bukan sekedar membuat *beautiful place.* Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial

masyarakat/warga. Pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam layaknya lingkungan pasar pada umumnya, identik dengan kata kumuh, kotor, becek dan sebagainya. Adanya revitalisasi pasar tidak berdampak pada sosial/konstitusional, dikarenakan sosial masyarakat pasar yang dari awal sudah terjalin dengan baik. Jadi, ada atau tidaknya revitalisasi pasar tidak merubah sosial masyarakat pasar secara keseluruhan.[75]

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Termasuk kedalamnya retribusi daerah yang dapat menjadi tambahan sumber pendapatan daerah.[76] Namun retribusi pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya dari wawancara penulis dengan bapak Wali Nagari Bawan, pengelolaan pasar Bawan yang kurang baik, kurangnya perhatian dan pengawasan berdampak pada tidak seberapanya retribusi yang dapat dikumpulkan. Wali Nagari Bawan berharap pasar Bawan ini dapat dikelola dengan serius dimasa mendatang agar dapat terarah dan dapat berkembang sesuai dengan harapan, tentunya agar dapat menjadi aset terbaik bagi nagari Bawan.

[75] Hasil Analisis Penulis

[76] Regina Usman, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015.*

Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual sumber-sumber barang dan jasa yang mereka miliki. Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang ini pasar tidak lagi mempunyai batas-batas geografis, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus saling bertemu satu sama lain.[77] Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Hasri (kepala pasar) menyatakan bahwa pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam terbentuk sejak tahun 1940 silam. Terbentuknya pasar ini dilatarbelakangi oleh massyarakat yang berkumpul untuk menjual hasil tani dari sawah dan ladang mereka sendiri. Dan dikarenakan dahulunya daerah Bawan jauh dari perhubungan sehingga menyulitkan masyarakat dalam menjual hasil taninya ke luar wilayah. Sehingga terbentuklah sebuah lokasi sebagai tempat berkumpulnya para petani untuk menjual hasil ladang mereka dan memperoleh barang kebutuhan mereka dengan saling tukar hasil pertanian

Sedikitnya ada 2.000 lebih pedagang yang masuk ke pasar ini untuk berjualan. Pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ditetapkan hari pasarnya yaitu hari jum’at, minggu dan rabu dengan pasar besarnya di hari jumat. Sekalipun begitu, lokasi pasar Bawan ini masih digunakan setiap hari oleh masyarakat nagari Bawan sebagai pasar mereka. Dimana masyarakat nagari Bawan masih tetap berjualan setiap hari walaupun tidak ramai seperti hari-hari pasar. Masyarakat tetap

[77] Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

berdagang setiap hari dengan dagangan sayur, ikan, daging, pakaian dan makanan.[78]

Pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam beroperasi sebagai pusat perekonomian di kecamatan Ampek Nagari, khususnya nagari Bawan itu sendiri. Dengan adanya pasar di nagari Bawan, banyak kemajuan serta perkembangan dari sisi nagari. Ramainya pasar membawa pengaruh baik terhadap perekonomian masyarakat sekitar, membuka lowongan pekerjaan, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tidak sedikit dari pedagang yang berjialan dipasar merupakan pengangguran, dengan adanya pasar di nagari Bawan membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk ikut serta dalam dunia bisnis (dagang).

Keberadaan pasar Bawan juga didukung dengan adanya perusahaan industri kelapa sawit yang menambah ramainya pengunjung yang datang ke pasar. Sebagai pasar yang besar dikecamatan Ampek Nagari pasar Bawan menawarkan banyak bahan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Sebut saja barang apa yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok/primer (beras lauk-pauk dan pakaian), kebutuhan sekunder (meja, kursi, temapt tidur, peralatan tani, kebun, dll), dan kebutuhan tersier (kendaraan, peralatan pancing, dll).[79]

[78] Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasri (Kepala Pasar) pada tanggal 13 oktober 2019

[79] Hasil Analisis Penulis

2. Dampak Retribusi Terhadap Revitalisasi Pasar menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pasar mengharuskan adanya moralitas, antaranya persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.[80] Pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam secara keseluruhan sudah bisa dikatakan pasar yang memiliki persaingan sehat, jujur, terbuka dan adil. Hanya sebagian kecil saja dari pembeli atau pedagang yang masih berlaku curang. Hal ini dibuktikan dengan pertambahan jumalah pedagang maupun pembeli yang masuk ke pasar ini untuk ikut terlibat dalam perekonomian. Dan juga didukung dengan sejalannya himbauan pemerintah Kabupaten Agam untuk berlaku adil dan jujur dalam berdagang.

Gambar 4.3.

Himbauan Pemerintah Kabupaten Agam



[80] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 301.

Dharibah yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di *Baitul Maal* tidak ada uang/harta. Pendapatan selain sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah, yang telah dinyatakan oleh syariah semisal *jizyah* dan *kharaj,* terdapat pula sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah kepada kaum Muslim untuk dibelanjakan pada kebutuhan yang difardhukan kepada mereka secara keseluruhan, semisal jalan-jalan, dan sekolah-sekolah.[81]

Menurut Yusuf Qardawi, zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan Yusuf Qardawi membolehkan adanya pajak disamping kewajiban zakat. Dalam catatan Yusuf Qardawi, beberapa ulama mendukung perintegritasan zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari Madhab Syafi'I, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari mazhab Syafi'I, Ibn Abidin dari mashab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.[82]

[81] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.499-501.

[82] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 11-13.

Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang dialokasikan untuk pembangunan serta pengembangan pasar itu sendiri. Misalnya untuk pembangunan kios dan los, jalan, kebersihan dan keperluan lainnya yang dibutuhkan pasar dalam bentuk revitalisasi pasar. Program revitalisasi pasar ditujukan untuk pembangunan dan perkembangan pasar demi maslahahnya para pedagang. Dalam konsepnya, maslahah memiliki arti manfaat, yaitu manfaat materil (penambahan harta), manfaat fisik dan psikis (terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis), manfaat intelektual (terpenuhinya kebutuhan), manfaat terhadap lingkungan, dan manfaat jangka panjang.

Hasil wawancara dengan para pedagang pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam menyatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi yang sudah pernah dilakukan belum membawa hasil yang positif terhadap maslahahnya pedagang. Hal ini juga dilatarbelakangi karena retribusi yang dibayarkan belum mampu dikelola dengan baik oleh pengelola pasar sehingga berdampak pada tidak banyaknya bagian pasar yang bisa direvitalisasi padahal sudah banyak dari bangunan pasar yang membutuhkan revitalisasi demi lancarnya kegiatan di pasar. retribusi yang harusnya dapat membantu kemaslahatan pedagang dalam bentuk revitalisasi pasar masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian, pengawasan dan peraturan terhadap masalah tersebut, padahal dalam Islam sangat ditekankan untuk mengatur dan mengawasi pasar.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan retribusi pasar tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dimana keluhan para pedagang yang tidak mendapatkan kemaslahatan, tidak dapat dituntaskan dengan baik. Dalam nilai akhlak Islami yang salah satunya adalah adil yang mana Allah Memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan tidak dzolim. Selanjutnya perhatian dan pengawasan yang kurang terhadap pasar bertentangan dengan masa Rasulullah dahulu, dimana pasar dibentuk badan pengawas pasarnya yang dinamakan Al-Hisbah untuk mengawasi pasar agar berlaku baik dan adil.

Para pedagang sering mengadukan keluhan mereka terhadap pihak pengelola pasar, namun tidak ditanggapi dengan serius. Berdasarkan hal ini pihak pengelola pasar belum melakukan tugas secara optimal. Sehingga retribusi yang dibayarkan pedagang tidak berdampak positif terhadap revitalisasi pasar. Ini juga tidak sesuai dengan manajemen dalam Islam dimana manajemen pengelola harus berbuat adil, jujur, dan amanah demi tercapainya kemaslahatan umat, dalam hal ini kemaslahatan pedagang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab semelumnya tentang Dampak Retribusi Terhadap Revitalisasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikumpulkan dari para pedagang harusnya berdampak positif terhadap pedagang itu sendiri dengan terwujudnya program revitalisasi pasar, namun dengan manajemen pengelolaan pasar yang tidak baik mengakibatkan dana retribusi tidak berdampak pada pembangunan dan pengembangan pasar. Tidak adanya pengawasan, pengaturan serta pemeliharaan pasar membuat pengelolaan pasar semakin buruk dan berdampak pada tidak terealisasinya pembangunan dan pengembangan pasar.
2. Salah satu tujuan dari revitalisasi pasar adalah rehabilitas ekonomi dimana setelah dilaksanakannya revitalisasi diharapkan pasar dapat lebih meningkatkan kegiatan ekonominya. Akan tetapi dengan minim program revitalisasi yang dilaksanakan pada pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam tidak membawa perubahan, selain dari hanya bangunan los yang baru tanpa dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.

3. Pelaksanaan program revitalisasi pasar merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan oleh pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam pada saat sekarang ini, pasalnya dengan banyaknya jumlah pedagang dan pengunjung yang datang kepasar ini harus diimbangi dengan sarana dan prasarana pasar yang memadai. Jika keadaan pasar tetap dibiarkan seperti ini dengan pengelolaan pasar yang tidak baik, kurangnya, pengawasan dan manajemen dan pengaturan terhadap pasar, maka pedagang adalah pihak yang akan dirugikan. Bagaimana tidak, jika retribusi yang mereka keluarkan tidak dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap mereka.
4. Pengelolaan retribusi pasar tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dimana keluhan para pedagang yang tidak mendapatkan kemaslahatan, tidak dapat dituntaskan dengan baik. Dalam nilai akhlak Islami yang salah satunya adalah adil yang mana Allah Memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan tidak dzolim. Selanjutnya perhatian dan pengawasan yang kurang terhadap pasar bertentangan dengan masa Rasulullah dahulu, dimana pasar dibentuk badan pengawas pasarnya yang dinamakan Al-Hisbah untuk mengawasi pasar agar berlaku baik dan adil.

W. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak pengelola pasar Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam, diharapkan meningkatkan kinerja dalam memanajemen, mengelola, dan mengawasi pasar. Dapat mempertimbangkan keluhan serta kebutuhan para pedagang yang ada di dalam pasar serta meningkatkan pemeliharaan pasar, sehingga pedagang dapat merasakan dampak positif dari retribusi melalui program revitalisasi pasar yang dapat membantu membangun dan mengembangkan pasar.
2. Untuk pihak pemerintahan nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam, diharapkan dapat mengawasi serta mengayomi pengelolaan pasar demi tercapainya pasar yang dapat meningkatkan nilai perekonomian nagari. Jika pihak pengelola pasar masih tetap belum mampu melaksanakan tugas dengan baik harusnya pihak pemerintah nagari dapat memberikan kebijakan yang tepat demi terselamatkannya pasar, pedagang serta pengunjung.
3. Untuk para pedagang, diharapkan dapat ikut serta mengawasi pengelolaan pasar, berpikir kritis dengan situasi yang kondidi karena ditakutkan jika pengelolaan pasar dibiarkan tanpa pengawasan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianita. Ella Dkk. Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol, 3. No. 5.

Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Andirfa, Mulia Dkk. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Propinsi Aceh, *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 5 No. 3.

Arianto, Jihad. 2015. Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten Solok Setelah Keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. *Thesis* Universitas Andalas.

Arka, Sudarsana Dkk. 2019. Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Badung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* Volume 08 Nomor 01.

Bilas, Richard A. 1992. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2007, *Penelitian* Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.

Data Monografi Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar jilid 2.* Jakarta: Gema Insani.

Helvia, Ninil Yusri. 2017. Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kepuasan Pedagang di Pasar Malampah menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Hilna, Ramlah Hilna. 2016. Retribusi Taman Narga Satwa dan Budaya Kinantan Ditinjau dari Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam, *Skripsi* Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Http://Sumbar satu.com diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Megawati, Nur Anisa. 2012. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 01. Nomor 01.

Mujadidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mujahidin, Muhammad. 2014. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, M. Kholil. 2012. Hukum Membayar Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3 No. 2.

Profil Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

R, Soemarso S. 2007. *Perpajakan pendekatan Komprehensif.* Jakarta : Salemba Empat.

Ramadhan, Asep Syahri. Faktor-faktor Penghambat Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4. No. 1.

Safrita. 2012. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, *Jurnal FuturE*. 2012.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi* Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2015. Meto*de Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. M*etode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G).* Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 13 ayat (1), (2), (3).

Usman, Regina. 2015. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015. *Skripsi* Universitas Telkom.

Wawancara dengan Bapak Marliyus Dasrul (Aparat Nagari) Pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Marliyus Dasrul (Aparat Nagari) pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasri (Kepala Pasar) Pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Fani Yulia (Pedagang) Pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Yestinawati (Pedagang) Pada Tanggal 13 Oktober 2019.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Z, Mardyah. 2017. *Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Jasa Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dilihat dari perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Zain, Mohammd. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008).